



## PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 01 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Manna, 05 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01-12-2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/05/XII/2016, tanggal 01-12-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah sewa di KABUPATEN KAUR, selama 8 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama lebih kurang 1 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sejak Agustus 2017 sampai dengan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keluarga besar Pemohon;
7. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke rumah kakak Termohon di jalan KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan sampai sekarang Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon dan Pemohon memilih untuk berpisah. Akhirnya Termohon pulang ke rumah kakak Termohon di jalan KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 tahun 3 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah untuk pertama kali pada Agustus 2017 dan rujuk kembali pada September 2017, dan pernah berpisah untuk kedua kali pada Maret 2018 dan kembali rujuk untuk kedua kali pada Mei 2018, namun untuk perpisahan ketiga kali pada 14 Maret 2019, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----  
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanggal 13 Juni 2022, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon tidak beralamat di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dalam permohonan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2022 Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 06 Juni 2022 karena Pemohon akan memastikan terlebih dahulu dimana domisili Termohon sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2021 Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn dan berdasarkan permohonan Pemohon tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn selesai dengan dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.**

Panitera,

**Zana Sulasteri, S.H.**

## Perincian biaya :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| 2. Proses         | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp275.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp395.000,00</b> |

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bhn